

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

2. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

5. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

7. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri

melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait.

- (2) Gubernur dan bupati/walikota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai kewenangannya.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

### Pasal 3

Koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual;
- b. mewujudkan kolaborasi dan keterpaduan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual; dan
- c. meningkatkan hubungan kerja yang terpadu, inklusif, dan berkesinambungan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Disepakati dalam PAK 2 tanggal 15 Maret 2023**

## BAB II

### PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

### Pasal 4

Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pelayanan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

### Pasal 5

(1) Koordinasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan:

- a. rencana Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara berkala dan berkelanjutan;
- b. arah kebijakan dan strategi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- c. prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan

Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menyinkronkan dan mengharmonisasikan program dan kegiatan antar kementerian/lembaga dan daerah.

**Disepakati dalam PAK 5 tanggal 21 Juni 2023**

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pelaksanaan rencana Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a);
  - b. pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (b);
  - c. pelaksanaan prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (c); dan
  - d. penerapan standarisasi layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Koordinasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemberian pelayanan antar kementerian/lembaga dan daerah.

**Disepakati dalam PAK 5 tanggal 21 Juni 2023**

#### Pasal 7

Koordinasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui analisa kesesuaian antara:

- a. dokumen perencanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. hasil pelayanan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

#### Pasal 8

Hasil koordinasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

#### Pasal 9

- (1) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:
  - a. Rapat koordinasi rutin; dan
  - b. Rapat koordinasi sewaktu-waktu.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 10

- (1) Menteri menyusun laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan hasil koordinasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan secara terus-menerus.
- (3) Menteri menyampaikan laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 11

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan hasil koordinasi evaluasi di kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan hasil koordinasi evaluasi di provinsi kepada Menteri

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi pertimbangan bagi Menteri, pimpinan lembaga terkait, serta gubernur dan bupati/walikota dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Pelaksanaan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan secara terus-menerus.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat menetapkan tim koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait.

- (2) Dalam rangka melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur dan bupati/walikota dapat menetapkan tim koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah.
  - (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan.
- Disepakati dalam PAK 2 tanggal 15 Maret 2023**

BAB III  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

Pasal 15

- (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas, serta dilaksanakan oleh Masyarakat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 16

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memastikan pendapat/suara Korban/penyintas Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara bermakna, dengan memperhatikan aspek:

- a. gender;
- b. usia;
- c. kondisi dan ragam penyandang disabilitas;
- d. geografis;
- e. kebutuhan; dan
- f. inklusivitas.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 17

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memahami dan observasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (2) Pengamatan pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui bidang pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaan; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; keagamaan; dan keluarga;
  - b. penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan memperhatikan situasi konflik; bencana; letak geografis wilayah; dan situasi khusus lainnya;
  - c. penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan pada panti sosial; satuan pendidikan; dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Pengamatan pelaksanaan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual atas:
- a. layanan pengaduan;
  - b. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
  - c. mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. layanan hukum;
  - f. penguatan psikologis;
  - g. rehabilitasi sosial;
  - h. pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
  - i. pemulangan;
  - j. reintegrasi sosial;
  - k. layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
  - l. penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- (4) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai bahan untuk pengidentifikasian.
- Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

#### Pasal 18

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang paling sedikit dikelompokkan berdasarkan:
- a. proses;
  - b. hasil;

- c. dampak;
  - d. tantangan; dan
  - e. rekomendasi.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencatatan.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 19

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengkompilasi dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan penyusunan pelaporan hasil pemantauan.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 20

Pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi bahan tindak lanjut bagi Menteri untuk melakukan koordinasi.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), disusun instrumen pemantauan.
- (2) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 22

Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas secara:

- a. bersama; dan/atau
- b. sendiri-sendiri.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas mengutamakan pemantauan kriteria tertentu.
- (2) Pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menyelenggarakan forum pemantauan bersama dengan komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas
- (3) Penyelenggaraan forum pemantauan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait



dengan tematik Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 24

Pengutamaan pemantauan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:

- a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya; dan/atau
- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 25

- (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 26

- (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. peran serta dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas; dan/atau
  - b. pemantauan secara mandiri.
- (2) Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Hasil pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui media komunikasi yang disediakan oleh Menteri.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Pasal 27

- (1) Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan

Seksual.

- (2) Hasil pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan tindak lanjut bagi Menteri untuk melakukan koordinasi.  
**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

#### Pasal 28

- (1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kerja sama dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas; dan/atau
  - b. pemantauan secara mandiri.
- (3) Pemantauan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara situasional.
- (4) Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Hasil pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

### BAB IV PENDANAAN

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

#### Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

#### Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
**Disepakati dalam PAK 1 tanggal 7 Maret 2023**

I. UMUM

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban, meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga partisipasi Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu dibuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang koordinasi dan

pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan mengenai koordinasi dan pemantauan dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Pelaksanaan koordinasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. Pelaksanaan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- c. Pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud pemantauan bersama adalah pemantauan yang dilakukan oleh Menteri bersama komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas  
Yang dimaksud pemantauan sendiri-sendiri adalah pemantauan

yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga  
**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 23

Yang dimaksud dengan forum pemantauan bersama dapat berupa antara lain tim yang bersifat *ad hoc* dan kelompok kerja.

**Disepakati dalam PAK 3 tanggal 10 April 2023**

Pasal 24

Pengutamaan pemantauan kriteria tertentu Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk yang dialami oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri

Huruf a

Pengutamaan pemantauan kriteria tertentu Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam situasi khusus lainnya antara lain karantina atau keadaan luar biasa, dan termasuk situasi yang bersifat politis.

**Disepakati dalam PAK 4 tanggal 8 Mei 2023**



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..